



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 April 2026 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026

Pasal 1

NAMA

1. Perkumpulan ini bernama PERKUMPULAN ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (untuk selanjutnya disebut “Perkumpulan”).
2. Perkumpulan ini memiliki atribut dan lambang.
3. Jenis, bentuk dan makna lambang serta atribut Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

Perkumpulan ini berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Anggur 2, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak.

Pasal 3

AZAS

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Perkumpulan ini adalah:

Dibidang Sosial Kemasyarakatan.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

Pasal 5 KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perkumpulan melakukan Kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan kerjasama antar instansi pemerintah, universitas, lembaga, organisasi dan perorangan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat, menampung keluhan-keluhan masyarakat serta membantu memberikan langkah solusi dan aspek lain yang terkait.
2. Mengadakan hubungan kerjasama dan saling menukar informasi, pengetahuan, statistik dan informasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
3. Mengatur dan mendukung konferensi internasional, lokakarya, seminar, penelitian, pendidikan dan pelatihan.
4. Membantu lembaga anggota untuk menerapkan teknologi dan mengembangkan sumber daya manusia melalui proyek kerjasama dan pertukaran personil lembaga anggota.
5. Mendorong pengembangan kemampuan, keahlian, dan profesionalisme anggota.
6. Menyiapkan beragam modul implementasi termasuk teknologi, kebijakan dan pendidikan.

Pasal 6 FUNGSI

Perkumpulan ini berfungsi sebagai:

1. Wadah berkumpulnya anggota Perkumpulan.
2. Lembaga pembinaan bagi anggota Perkumpulan.

Pasal 7 LAMBANG

1. Perkumpulan ini memiliki atribut dan lambang.
2. Jenis, bentuk dan makna lambang serta atribut Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pasal 8 KEKAYAAN

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Hibah;
 - c. Hibah wasiat; dan
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.
4. Keuangan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
5. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perkumpulan menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 9

ORGAN PERKUMPULAN

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Pasal 10

ANGGOTA

1. Pada saat didirikan jumlah anggota Perkumpulan adalah 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari:
 - 1.1. 4 (empat) orang selaku Pengurus;
 - 1.2. 1 (satu) orang selaku Pengawas;
 - 1.3. Pengurus dan Pengawas Perkumpulan tidak dapat dirangkap jabatannya.
2. Syarat-syarat Anggota Perkumpulan adalah Warga Negara Indonesia yang sudah dewasa menurut hukum dan tidak tersangkut dalam organisasi terlarang di Indonesia.
3. Anggota Perkumpulan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
4. Anggota Perkumpulan dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Anggota.
5. Syarat-syarat lain tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN

(ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota berhak memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama anggota Perkumpulan;
2. Setiap anggota berhak untuk berbicara, menyampaikan usul, pendapat, saran maupun koreksi untuk perbaikan dan perkembangan kegiatan Perkumpulan;
3. Setiap anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kepemimpinan Perkumpulan;
4. Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat, serta peraturan-peraturan lain yang telah disepakati bersama;
5. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi;
6. Setiap anggota wajib mengembangkan kejujuran, keterbukaan, kesetiakawanan dan kegotongroyongan dalam mengembangkan kegiatan Perkumpulan untuk kemajuan bersama.

Pasal 12

RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Rapat Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
3. Dalam rapat keanggotaan setiap anggota mempunyai satu hak suara masing-masing dalam hal:
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar Perkumpulan.
 - b. Menetapkan Kebijakan Umum.
 - c. Memilih Pengurus.
 - d. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus.
 - e. Mengesahkan Rencana Kerja.

Pasal 13

PENGURUS

1. Pemilihan Pengurus:
 - 1.1. Pengurus Perkumpulan dipilih dari Anggota Perkumpulan yang sedikit-dikitnya selama 2 (dua) tahun telah menjadi anggota dan terdiri atas sekurang-kurangnya, sebagai berikut:
 - a. Ketua;



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- b. Sekretaris;
- c. Bendahara.
- 1.2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- 1.3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- 1.4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.
- 2. Pemilihan dan pengangkatan Pengurus Perkumpulan.
 - 2.1. Pengurus Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam Rapat Umum Anggota yang diadakan khusus untuk pemilihan dan pengangkatan Pengurus.
 - 2.2. Penggantian Pengurus Perkumpulan untuk masa jabatan baru diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3. Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan.

Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali.

Pasal 14 **HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

- 1. Pengurus Perkumpulan berhak untuk:

Melakukan segala tindakan baik yang merupakan kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan untuk:

 - a. membuat pinjaman uang atas tanggungan Perkumpulan atau meminjamkan uang Perkumpulan kepada pihak lain;
 - b. membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan, melepaskan hak atas atau memberatkan barang-barang yang tidak bergerak, termasuk bangunan dan hak-hak atas tanah;
 - c. mengikat Perkumpulan sebagai penanggung/penjamin;
 - d. menggadaikan barang-barang bergerak milik Perkumpulan;
 - e. mengubah atau menggantikan status kepemilikan Perkumpulan;

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB).
- 2. Pengurus Perkumpulan berkewajiban untuk:
 - a. Menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- b. Mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar;
 - c. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk Perkumpulan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Mengatur urusan umum dan melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota;
 - e. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota atas segala pekerjaan yang menjadi kewajibannya;
 - f. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun buku Perkumpulan, Ketua Perkumpulan wajib memberikan pertanggungjawaban dari tahun yang lalu kepada Rapat Umum Anggota.
3. Ketua dan Sekretaris berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan dan karena itu berhak melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam Pasal 14 ayat 1 diatas.
 4. Ketua dan Sekretaris menandatangani surat-surat resmi Perkumpulan, kecuali dalam pengeluaran dan atau penerimaan uang, ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.

Pasal 15

PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN ANGGOTA

Pemberhentian pengurus maupun anggota karena:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Pengurus maupun anggota akan diberhentikan/dikeluarkan dari Perkumpulan apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan atau melakukan tindak pidana yang meresahkan Perkumpulan maupun masyarakat umum.

Pasal 16

PENGAWAS

1. Pengawas adalah Organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.
4. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengawas adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat,



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

5. Pengawas diangkat oleh Pengurus melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, anggota Perkumpulan harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
7. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pengurus harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.
8. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Dalam hal terdapat pergantian Pengawas Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian Pengawas Perkumpulan, anggota Perkumpulan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait;
10. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Perkumpulan, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.
11. Jabatan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. bersalah melakukan tindak pidana, berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota;
 - e. masa jabatan berakhir.

Pasal 17

RAPAT

1. Rapat Umum Anggota terdiri dari:
 - 1.1. Rapat Umum Tahunan Anggota.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- 1.1.1. Rapat Umum Tahunan Anggota wajib diselenggarakan setahun sekali pada triwulan kedua, undangan harus disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelumnya.
- 1.1.2. Rapat Umum Tahunan Anggota dapat diselenggarakan apabila tercapai kuorum yakni lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Perkumpulan, jika kuorum tidak mencapai, maka dilakukan panggilan kedua dalam jangka waktu 6 (enam) hari dengan syarat-syarat yang sama dengan rapat pertama, jika kuorum tidak tercapai juga dilakukan panggilan ketiga dalam jangka waktu 6 (enam) hari, rapat ketiga ini dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.
- 1.1.3. Rapat Umum Tahunan Anggota dipimpin oleh Ketua Perkumpulan.
- 1.1.4. Rapat Umum Tahunan Anggota mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah, setiap anggota Perkumpulan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan Ketua Rapat.
- 1.1.5. Rapat Umum Tahunan Anggota mengesahkan laporan tahunan Pengurus yang terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan Perkumpulan tahun lalu yang telah diaudit.
- 1.1.6. Rapat Umum Tahunan Anggota harus dibuatkan notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris kecuali notulen dibuat dihadapan notaris.
- 1.2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
 - 1.2.1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dilakukan untuk:
 - a. memilih dan mengangkat Pengurus dan Anggota Biasa Perkumpulan;
 - b. pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun buku berikutnya;
 - c. perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Pembubaran Perkumpulan;
 - e. hal-hal mendesak lainnya.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- 1.2.2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu atas permintaan Pengurus Perkumpulan atau sedikitnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) orang dari antara Anggota Pengurus Perkumpulan.
- 1.2.3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila tercapai kuorum yakni lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Perkumpulan, jika kuorum tidak tercapai maka dilakukan panggilan kedua dalam jangka waktu 6 (enam) hari dengan syarat-syarat yang sama dengan rapat pertama, jika kuorum tidak tercapai juga maka rapat kedua ini dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.
- 1.2.4. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dipimpin oleh Ketua Perkumpulan.
- 1.2.5. Rapat Umum Anggota Luar Biasa mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah, setiap anggota Perkumpulan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara, jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka keputusan diambil berdasarkan keputusan Ketua Rapat.
- 1.2.6. Rapat Umum Anggota Luar Biasa harus dibuatkan notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris kecuali notulen dibuat dihadapan notaris.
2. Rapat Pengurus
 - 2.1. Rapat Pengurus wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kerja dan anggaran.
 - 2.2. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.
 - 2.3. Rapat Pengurus mencapai kuorum apabila dihadiri oleh minimal lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus, jika kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam. Setelah itu rapat ini dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.
 - 2.4. Rapat mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah, setiap anggota Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan ketua rapat.
 - 2.5. Rapat Pengurus harus dibuatkan notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

Pasal 18

TAHUN BUKU PERKUMPULAN

Tahun Buku Perkumpulan dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

Pasal 19

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili;
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang pertama;
5. Rapat Umum Anggota Luar Biasa kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Anggota;
6. Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 20

ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang integral (tak terpisahkan) dari dan komplementer kepada Anggaran Dasar ini dan yang mengatur hal-hal yang belum sepenuhnya diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya harus konsisten dengan Anggaran Dasar ini dan baru berlaku setelah disahkan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

Pasal 21

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap dan semua perselisihan, perbedaan dan/atau sengketa baik diantara para pengurus maupun dengan anggota, maka pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan didasarkan pada prinsip itikad baik dan keadilan.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

Pasal 22

PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan;
 - b. memeriksa dokumen Perkumpulan;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan beserta alasannya.
6. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Anggota Perkumpulan.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Anggota Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 maka Anggota Perkumpulan wajib memanggil Anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Anggota Perkumpulan dengan keputusan Rapat Umum Anggota wajib:
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan Anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal anggota Perkumpulan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Perkumpulan.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN

(ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

Pasal 23

PEMBUBARAN/LIKUIDASI

1. Perkumpulan dapat dibubarkan atas keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
2. Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk membubarkan Perkumpulan, harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) jumlah Anggota Perkumpulan.
3. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka 3 (tiga) Anggota Pengurus Perkumpulan ditunjuk sebagai likuidator yang melaksanakan likuidasi.
4. Setelah pembubaran, maka seluruh harta kekayaan Perkumpulan akan diserahkan kepada badan sosial yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan.
5. Para likuidator dibebaskan dari segala tanggung jawab (*acquit et de charge*) setelah perhitungan akhir.

Pasal 24

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.

Pasal 25

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap dan semua perselisihan, perbedaan dan/atau sengketa baik diantara para pengurus maupun dengan anggota, maka pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan didasarkan pada prinsip itikad baik dan keadilan.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

Pasal 26 PENUTUP

Hal-hal yang diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.

SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS

A. PENGURUS

Ketua Umum : Burhanuddin Daulay, S.Pd
Wakil Ketua : Sulaiman Daulay, S.Pd.I
Sekretaris : Kuat Wibowo
Bendahara : Riski Hasanah

B. PENGAWAS

Ketua : Mulyadi

Masa jabatan 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 1 April 2031.

Catatan: Anggaran Dasar ini disalin dari Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 April 2026 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Apabila terdapat perbedaan, yang berlaku adalah bunyi dalam akta notaris tersebut.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

MUKADIMAH

Bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada hakikatnya berlandaskan prinsip hukum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat, khususnya kelompok lemah, marjinal, dan kurang mampu, yang kesulitan mengakses keadilan (access to justice) serta memperoleh perlindungan hukum yang setara, sementara diskriminasi hukum, kesewenang-wenangan, kurangnya literasi hukum di tingkat akar rumput, dan belum optimalnya pengawasan terhadap kebijakan publik menuntut hadirnya wadah gerakan yang independen dan berintegritas.

Bahwa atas dasar kepedulian tersebut, sekelompok aktivis, praktisi hukum, akademisi, dan elemen masyarakat yang memiliki komitmen moral yang sama sepakat membentuk Perkumpulan Aliansi Rakyat Pendukung Keadilan sebagai wadah perjuangan bersama, dengan semboyan “Bersama Rakyat, Mengawal Keadilan.”

Maka sebagai penjabaran Anggaran Dasar Perkumpulan yang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 April 2026, disusunlah Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan adalah Perkumpulan Aliansi Rakyat Pendukung Keadilan (ARPEKA), badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 April 2026 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026.

2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian tersebut beserta perubahannya.
3. Rapat Umum Anggota adalah Rapat Anggota pemegang kekuasaan tertinggi Perkumpulan, yang terdiri atas Rapat Umum Tahunan Anggota dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
4. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang menjalankan kepengurusan Perkumpulan, yang dalam penyelenggaraan organisasi disebut Dewan Pimpinan Pusat atau DPP.
5. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus.
6. Dewan Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut DPC, adalah pelaksana program Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota.
7. Anggota adalah Anggota Pendiri dan Anggota Biasa Perkumpulan.
8. Relawan adalah orang yang secara sukarela membantu kegiatan Perkumpulan dan terdaftar pada Perkumpulan.
9. Paralegal adalah Relawan atau Anggota yang telah mengikuti pelatihan paralegal dan ditugaskan memberikan bantuan hukum nonlitigasi di bawah koordinasi Perkumpulan.
10. Penerima Layanan adalah orang atau kelompok orang yang menyampaikan pengaduan kepada, atau menerima pendampingan dari, Perkumpulan.
11. Peraturan Organisasi adalah peraturan yang dibuat oleh Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar.

Pasal 2

Singkatan dan Semboyan

- (1) Perkumpulan disingkat ARPEKA.
- (2) Semboyan Perkumpulan adalah “Bersama Rakyat, Mengawal Keadilan.”



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

BAB II SIFAT, VISI, MISI, NILAI, DAN BIDANG KERJA

Pasal 3

Sifat

Perkumpulan bersifat:

- a. independen, yaitu berdiri mandiri tanpa intervensi pihak mana pun dalam membela kebenaran dan keadilan;
- b. nirlaba, yaitu tidak bertujuan mencari keuntungan dan seluruh kekayaannya dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 Anggaran Dasar;
- c. nonpartisan, yaitu tidak berafiliasi dengan dan tidak menjadi bagian dari partai politik mana pun; dan
- d. terbuka, yaitu terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan latar belakang sosial.

Pasal 4

Visi dan Misi

- (1) Visi Perkumpulan adalah menjadi aliansi masyarakat yang solid, independen, dan terdepan dalam memperjuangkan keadilan, menegakkan hukum secara adil, serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Misi Perkumpulan adalah:
 - a. Advokasi dan Bantuan Hukum Masyarakat: mengawal dan memberikan pendampingan hukum yang adil serta terjangkau bagi masyarakat marjinal, lemah, dan tertindas yang membutuhkan keadilan;
 - b. Pengawasan dan Kontrol Sosial: mengawasi secara aktif jalannya pemerintahan, kebijakan publik, dan kinerja aparat penegak hukum guna mencegah korupsi, kesewenang-wenangan, dan pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Edukasi dan Kesadaran Hukum Rakyat: meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi, literasi hukum, dan pelatihan advokasi tingkat tapak (grassroots);
 - d. Pemberdayaan Kemitraan dan Solidaritas Rakyat: membangun jaringan kerja sama yang kuat antara masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lain, akademisi, media, dan lembaga pemerintah demi tatanan sosial yang berkeadilan; dan



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- e. Pengawasan Kebijakan Publik Berbasis Keadilan: mendorong lahirnya produk hukum dan kebijakan publik yang pro-rakyat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Pasal 5

Nilai-Nilai Utama

Dalam menjalankan kegiatannya, Perkumpulan menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. Independensi, yaitu berdiri mandiri tanpa intervensi pihak mana pun dalam membela kebenaran;
- b. Integritas, yaitu mengutamakan kejujuran, transparansi, dan etika yang tinggi dalam setiap advokasi;
- c. Solidaritas, yaitu berpihak pada kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- d. Aksesibilitas, yaitu membuka pintu seluas-luasnya bagi warga yang membutuhkan bantuan dan pendampingan.

Pasal 6

Bidang Kerja

- (1) Sebagai penjabaran maksud dan tujuan di bidang sosial kemasyarakatan serta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar, Perkumpulan memusatkan kerjanya pada:
 - a. advokasi dan bantuan hukum, meliputi penerimaan pengaduan, konsultasi dan analisis kasus, mediasi dan penyelesaian nonlitigasi, serta pendampingan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi lain;
 - b. pengawasan dan kontrol sosial terhadap pemerintahan, kebijakan dan pelayanan publik, serta kinerja aparatur penegak hukum, termasuk pelaporan dugaan korupsi, maladministrasi, dan penyalahgunaan wewenang kepada lembaga yang berwenang;
 - c. edukasi hukum, meliputi sosialisasi hak-hak warga negara, pelatihan paralegal komunitas, penyusunan modul, serta publikasi artikel hukum praktis;
 - d. kajian, penelitian, seminar, lokakarya, pernyataan sikap, dan rekomendasi kebijakan publik; dan
 - e. kerja sama dan pertukaran informasi dengan instansi pemerintah, universitas, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, media, dan perorangan.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- (2) Pendampingan beracara di pengadilan dilaksanakan oleh advokat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari kalangan anggota maupun mitra Perkumpulan.

BAB III LAMBANG, CAP, DAN ATRIBUT

Pasal 7

Lambang

- (1) Sebagai pelaksanaan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 7 Anggaran Dasar, lambang Perkumpulan berbentuk lingkaran yang memuat obor menyala, timbangan, dua bendera Merah Putih, tulisan “ARPEKA”, tiga sosok manusia, untaian padi dan kapas, serta pita bertuliskan “Aliansi Rakyat Pendukung Keadilan”, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Makna unsur lambang adalah sebagai berikut:
 - a. lingkaran melambangkan persatuan dan kebulatan tekad seluruh elemen aliansi;
 - b. obor menyala melambangkan semangat yang tidak pernah padam dalam menerangi jalan menuju keadilan;
 - c. timbangan melambangkan keadilan dan kesetaraan setiap orang di hadapan hukum;
 - d. bendera Merah Putih melambangkan kecintaan dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. tiga sosok manusia melambangkan rakyat yang bersatu dan saling menopang sebagai kekuatan utama Perkumpulan;
 - f. padi dan kapas melambangkan cita-cita kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan
 - g. warna merah melambangkan keberanian, putih melambangkan ketulusan, biru tua melambangkan keteguhan dan independensi, serta emas melambangkan kemuliaan nilai keadilan.
- (3) Bentuk, warna, dan perbandingan lambang tidak boleh diubah kecuali melalui perubahan Anggaran Rumah Tangga oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
- (4) Nama, lambang, dan atribut Perkumpulan hanya boleh digunakan untuk kepentingan Perkumpulan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

Pasal 8

Cap, Surat, dan Atribut

- (1) Cap DPP dan cap DPC hanya digunakan pada surat dan dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat resmi Perkumpulan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris, sedangkan surat dan dokumen mengenai pengeluaran dan/atau penerimaan uang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara, sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar.
- (3) Nomor surat resmi Perkumpulan disusun dengan format: nomor urut/kode unit/kode jenis surat/bulan dalam angka Romawi/tahun. Kode unit DPP adalah “ARPEKA”, sedangkan kode unit DPC ditetapkan oleh Pengurus.
- (4) Surat resmi dapat ditandatangani secara elektronik dan dibubuhi cap elektronik melalui sistem administrasi persuratan Perkumpulan, dan mempunyai kedudukan yang sama dengan surat yang ditandatangani secara manual.
- (5) Bentuk, ukuran, dan warna bendera, cap, kop surat, kartu tanda anggota, seragam, serta atribut lain ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9

Jenis dan Syarat Anggota

- (1) Anggota Perkumpulan terdiri atas:
 - a. Anggota Pendiri, yaitu 17 (tujuh belas) orang anggota pada saat Perkumpulan didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar; dan
 - b. Anggota Biasa, yaitu orang yang diangkat menjadi anggota setelah Perkumpulan didirikan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar, yaitu Warga Negara Indonesia yang sudah dewasa menurut hukum dan tidak tersangkut dalam organisasi terlarang di Indonesia, calon anggota wajib:
 - a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
 - b. menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kode etik Perkumpulan;
 - c. bersedia aktif dalam kegiatan Perkumpulan dan membayar iuran; dan
 - d. mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan salinan identitas diri.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

Pasal 10

Tata Cara Penerimaan

- (1) Permohonan menjadi anggota diajukan secara tertulis atau elektronik kepada Pengurus melalui sekretariat atau melalui DPC di wilayah domisili pemohon.
- (2) Pengurus memverifikasi permohonan dan menetapkan pemohon yang memenuhi syarat sebagai calon anggota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Sesuai dengan Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 17 angka 1.2.1 huruf a Anggaran Dasar, calon anggota dipilih dan diangkat menjadi Anggota Biasa oleh Rapat Umum Anggota berikutnya.
- (4) Anggota yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Anggota dan diberikan Kartu Tanda Anggota dengan nomor anggota yang ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 11

Hak Anggota

Sebagai penjabaran Pasal 11 Anggaran Dasar, setiap anggota berhak:

- a. menghadiri Rapat Umum Anggota dan mengeluarkan 1 (satu) suara;
- b. memilih dan dipilih dalam kepengurusan Perkumpulan, dengan ketentuan untuk dipilih menjadi Pengurus harus telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1.1 Anggaran Dasar;
- c. menyampaikan usul, pendapat, saran, maupun koreksi secara lisan maupun tertulis;
- d. memperoleh pelayanan, pelatihan, pembinaan, dan informasi mengenai kegiatan Perkumpulan;
- e. memperoleh pembelaan dari Perkumpulan dalam menjalankan tugas organisasi; dan
- f. membela diri dalam proses penjatuhan sanksi.

Pasal 12

Kewajiban Anggota

Setiap anggota wajib:

- a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan rapat, dan Peraturan Organisasi;
- b. menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Perkumpulan;
- c. mengembangkan kejujuran, keterbukaan, kesetiakawanan, dan kegotongroyongan;
- d. menaati kode etik Perkumpulan;



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- e. membayar iuran sesuai ketentuan; dan
- f. menjaga kerahasiaan data dan identitas Penerima Layanan.

Pasal 13

Sanksi dan Pemberhentian

- (1) Anggota yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, atau kode etik dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan; atau
 - d. pemberhentian/dikeluarkan dari Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 3 Anggaran Dasar.
- (2) Sanksi dijatuhkan melalui keputusan rapat Pengurus setelah anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Sanksi teguran bagi anggota di wilayah DPC dapat dijatuhkan oleh pengurus DPC.
- (3) Pelanggaran berat, antara lain menyalahgunakan nama atau lambang Perkumpulan untuk menekan atau memeras pihak lain, meminta imbalan dari Penerima Layanan, membawa Perkumpulan ke dalam politik praktis, atau melakukan tindak pidana yang meresahkan Perkumpulan maupun masyarakat umum, dapat langsung dikenai pemberhentian.
- (4) Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Pengurus dengan tembusan kepada Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan diterima, untuk diputuskan dalam Rapat Umum Anggota berikutnya.
- (5) Keanggotaan juga berakhir karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Anggaran Dasar.

Pasal 14

Relawan dan Paralegal

- (1) Perkumpulan membuka kesempatan bagi mahasiswa, aktivis, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk menjadi Relawan dan Paralegal.
- (2) Relawan dan Paralegal wajib mengikuti pelatihan dasar paralegal dan advokasi, menaati kode etik, serta bekerja di bawah koordinasi divisi yang ditunjuk.
- (3) Paralegal ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.
- (4) Paralegal memberikan bantuan hukum nonlitigasi. Pendampingan beracara di pengadilan dilaksanakan oleh advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN

(ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- (5) Relawan dan Paralegal bukan anggota Perkumpulan dan tidak mempunyai hak suara, kecuali yang bersangkutan telah diangkat sebagai Anggota Biasa.
- (6) Relawan dan Paralegal yang aktif memperoleh sertifikat keikutsertaan kegiatan.

BAB V

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 15

Penyelenggaraan

- (1) Rapat Umum Tahunan Anggota dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 17 Anggaran Dasar.
- (2) Undangan rapat disampaikan secara tertulis atau elektronik sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum rapat, dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, serta tempat atau tautan rapat.
- (3) Rapat Umum Anggota dapat diselenggarakan secara tatap muka dan/atau secara elektronik melalui sarana yang memungkinkan seluruh peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi secara langsung.
- (4) Kuorum, pimpinan rapat, pengambilan keputusan, dan notulen Rapat Umum Anggota mengikuti Pasal 17 Anggaran Dasar. Untuk perubahan Anggaran Dasar berlaku Pasal 19 Anggaran Dasar, dan untuk pembubaran Perkumpulan berlaku Pasal 23 Anggaran Dasar.
- (5) Anggota yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh anggota lain berdasarkan surat kuasa tertulis, dengan ketentuan seorang anggota hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota lain.

Pasal 16

Acara Rapat Umum Tahunan Anggota

Rapat Umum Tahunan Anggota yang diselenggarakan pada triwulan kedua setiap tahun sekurang-kurangnya membahas:

- a. pertanggungjawaban Pengurus atas tahun yang lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar;
- b. laporan Pengawas;
- c. pengesahan laporan tahunan yang terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan yang telah diaudit;
- d. penetapan kebijakan umum dan rencana kerja; dan



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- e. hal lain yang diajukan sesuai tata tertib rapat.

Pasal 17

Pemilihan Pengurus dan Pengawas

- (1) Pengurus dipilih dan diangkat dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk pemilihan dan pengangkatan Pengurus, yang diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Pengurus berakhir.
- (2) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh rapat. Calon Ketua Umum harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan diusulkan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota.
- (3) Ketua Umum terpilih bersama 2 (dua) orang formatur yang dipilih oleh rapat menyusun susunan lengkap Pengurus, untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang sama.
- (4) Pengawas diangkat oleh Pengurus melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar.
- (5) Susunan Pengurus dan Pengawas hasil pemilihan dituangkan dalam akta notaris dan diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata tertib pemilihan ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan.

BAB VI PENGURUS

Pasal 18 Susunan

- (1) Sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar, Pengurus terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
- (2) Sesuai kebutuhan, Pengurus dapat dilengkapi dengan Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, dan Kepala Divisi. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris atau Bendahara, berlaku Pasal 13 angka 1.3 dan angka 1.4 Anggaran Dasar.
- (3) Divisi Pengurus terdiri atas:
 - a. Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum;



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- b. Divisi Pengawasan Kebijakan dan Kontrol Sosial;
 - c. Divisi Edukasi dan Literasi Hukum;
 - d. Divisi Kemitraan dan Jaringan; dan
 - e. Divisi Media dan Komunikasi Publik.
- (4) Pengurus dapat menambah, menggabungkan, atau mengubah divisi dengan Keputusan Pengurus.

Pasal 19 **Syarat Pengurus**

Syarat menjadi anggota Pengurus dan pengurus DPC adalah:

- a. telah menjadi anggota Perkumpulan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1.1 Anggaran Dasar;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. memiliki integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan;
- d. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik, dan wajib nonaktif apabila mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- f. bersedia meluangkan waktu untuk menjalankan tugas.

Pasal 20 **Tugas Jabatan**

- (1) Ketua Umum memimpin dan mengoordinasikan Pengurus, bersama Sekretaris mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar, memimpin Rapat Umum Anggota dan rapat Pengurus, menyampaikan pernyataan sikap resmi Perkumpulan, serta memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Anggota.
- (2) Wakil Ketua membantu Ketua Umum, menjalankan tugas Ketua Umum apabila berhalangan, dan mengoordinasikan pelaksanaan program divisi.
- (3) Sekretaris mengelola kesekretariatan, persuratan, kearsipan, Buku Daftar Anggota, notulen rapat, serta sistem informasi dan situs web resmi Perkumpulan.
- (4) Bendahara mengelola keuangan dan rekening Perkumpulan, menyelenggarakan pembukuan, menyusun rencana anggaran dan laporan keuangan, serta mengelola iuran dan daftar inventaris.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- (5) Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara, apabila diangkat, membantu Sekretaris dan Bendahara sesuai bidangnya.
- (6) Kepala Divisi merencanakan dan melaksanakan program sesuai bidangnya serta menyampaikan laporan berkala kepada Ketua Umum.

Pasal 21

Rapat Pengurus dan Rapat Kerja

- (1) Rapat Pengurus diselenggarakan sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja dan anggaran, dengan kuorum dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 2 Anggaran Dasar.
- (2) Rapat Kerja yang dihadiri oleh Pengurus dan DPC diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk menjabarkan rencana kerja yang disahkan Rapat Umum Anggota.
- (3) Rapat Pengurus dan Rapat Kerja dapat diselenggarakan secara elektronik.

Pasal 22

Penggantian Pengurus Antarwaktu

- (1) Jabatan anggota Pengurus berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Anggaran Dasar, karena diberhentikan sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar, atau karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Apabila jabatan Ketua Umum lowong, Wakil Ketua menjalankan tugas Ketua Umum dan Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari untuk memilih penggantinya.
- (3) Apabila jabatan lain lowong, penggantinya ditetapkan melalui rapat Pengurus dari anggota yang memenuhi syarat, dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota berikutnya.
- (4) Pengganti antarwaktu menjabat untuk sisa masa jabatan yang digantikan.

Pasal 23

Sekretariat dan Honorarium

- (1) Pengurus dapat membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan dibantu oleh staf untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.
- (2) Kepala Sekretariat, staf, dan pelaksana kegiatan dapat diberi imbalan yang wajar sesuai dengan kemampuan keuangan Perkumpulan.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN

(ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- (3) Anggota Pengurus dan Pengawas dapat diberi penggantian biaya dan honorarium yang wajar atas pelaksanaan tugas, yang besarnya ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran yang disahkan oleh Rapat Umum Anggota.

Pasal 24

Dewan Penasihat

- (1) Pengurus dapat mengangkat Dewan Penasihat yang terdiri atas tokoh masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi untuk memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pengurus.
- (2) Dewan Penasihat bukan organ Perkumpulan, tidak mempunyai kewenangan eksekutif, dan masa tugasnya mengikuti masa jabatan Pengurus.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 25

- (1) Susunan, pengangkatan, kewenangan, dan berakhirnya jabatan Pengawas diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 22 Anggaran Dasar.
- (2) Sesuai dengan Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar, Pengawas tidak merangkap sebagai anggota Perkumpulan, Pengurus, pengurus DPC, atau pelaksana kegiatan.
- (3) Pengawas mengadakan pertemuan dengan Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Pengawas menerima dan menindaklanjuti keberatan anggota serta laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Pengurus atau pengurus DPC.
- (5) Untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, Pengawas dapat membentuk Majelis Etik yang bersifat ad hoc beranggotakan 3 (tiga) orang. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pengurus untuk ditindaklanjuti, atau digunakan Pengawas untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar apabila terlapor adalah anggota Pengurus.
- (6) Pengawas menyampaikan laporan pengawasan dalam Rapat Umum Tahunan Anggota.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

BAB VIII DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 26 Pembentukan

- (1) DPC dapat dibentuk di kabupaten/kota yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota.
- (2) Pembentukan DPC diusulkan oleh anggota di wilayah tersebut kepada Pengurus, dan susunan pengurus DPC disahkan dengan Keputusan Pengurus.
- (3) DPC bukan badan hukum tersendiri dan hanya dapat bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh Pengurus.
- (4) Sebelum DPC terbentuk, Pengurus dapat menunjuk koordinator sebagai pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 27 Susunan dan Masa Bakti

- (1) Pengurus DPC terdiri atas Ketua DPC, Wakil Ketua DPC, Sekretaris DPC, Bendahara DPC, dan koordinator bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Ketua DPC dipilih dalam Musyawarah Cabang yang dihadiri oleh anggota di wilayahnya, untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3) Musyawarah Cabang memilih Ketua DPC, menetapkan program kerja cabang, dan menerima laporan pertanggungjawaban pengurus DPC, dengan berpedoman pada tata cara rapat dalam Pasal 17 Anggaran Dasar.

Pasal 28 Tugas dan Wewenang

DPC bertugas dan berwenang:

- a. melaksanakan program kerja Perkumpulan di wilayahnya;
- b. menerima dan menangani pengaduan masyarakat di wilayahnya sesuai standar operasional prosedur, serta berkoordinasi dengan Pengurus untuk perkara yang berdampak luas;
- c. merekrut dan membina calon anggota, Relawan, dan Paralegal di wilayahnya;
- d. menerbitkan surat resmi atas nama DPC dengan kode unit dan cap DPC dalam batas kewenangannya; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada Pengurus setiap 6 (enam) bulan.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN

(ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

Pasal 29

Pembekuan

Pengurus dapat membekukan DPC yang tidak aktif selama 1 (satu) tahun atau lebih, atau yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah memberikan teguran tertulis, dan selanjutnya menunjuk pelaksana tugas.

BAB IX

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 30

Iuran

- (1) Anggota membayar iuran pangkal dan iuran berkala yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.
- (2) Anggota yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban membayar iuran berdasarkan Keputusan Pengurus.
- (3) Pembagian penerimaan iuran antara Pengurus dan DPC ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 31

Pengelolaan Keuangan

- (1) Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar, keuangan Perkumpulan dikelola secara transparan dan akuntabel dan disimpan dalam rekening atas nama Perkumpulan pada bank nasional. Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana Perkumpulan dilarang.
- (2) Setiap pengeluaran dan/atau penerimaan uang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar.
- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran wajib didukung bukti yang sah dan dicatat dalam pembukuan.
- (4) Bendahara menyampaikan laporan keuangan kepada Pengurus dan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan keuangan tahunan diaudit sebelum diajukan untuk disahkan dalam Rapat Umum Tahunan Anggota, dan ringkasannya diumumkan kepada publik antara lain melalui situs web resmi Perkumpulan.
- (6) Dana yang diterima untuk program tertentu dikelola dan dilaporkan sesuai dengan perjanjian dengan pemberi dana.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

Pasal 32

Sumbangan dan Bantuan

- (1) Perkumpulan hanya menerima sumbangan, bantuan, hibah, dan hibah wasiat yang sah serta tidak mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 Anggaran Dasar.
- (2) Perkumpulan dilarang menerima sumbangan atau hadiah dari pihak yang sedang berperkara melawan Penerima Layanan Perkumpulan, atau dari pihak yang sedang dilaporkan atau diawasi oleh Perkumpulan terkait perkara tersebut.
- (3) Penerimaan bantuan dari pihak asing diputuskan dalam rapat Pengurus, diberitahukan kepada Pengawas, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap sumbangan dan bantuan dicatat dan dicantumkan dalam laporan tahunan.

Pasal 33

Biaya Layanan

- (1) Penerimaan pengaduan dan konsultasi awal tidak dipungut biaya.
- (2) Pendampingan diberikan dengan mengutamakan pembebasan biaya bagi masyarakat tidak mampu. Apabila diperlukan biaya operasional perkara, besarnya disampaikan secara terbuka dan tertulis kepada Penerima Layanan sebelum pendampingan dimulai, dan dibukukan sebagai penerimaan Perkumpulan.
- (3) Anggota, Pengurus, Relawan, dan Paralegal dilarang meminta atau menerima imbalan pribadi dalam bentuk apa pun dari Penerima Layanan.

Pasal 34

Inventaris dan Aset

- (1) Seluruh aset Perkumpulan dicatat dalam daftar inventaris yang dikelola oleh Bendahara.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e Anggaran Dasar wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Umum Anggota Luar Biasa.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

BAB X KODE ETIK, LAYANAN, DAN PUBLIKASI

Pasal 35 Kode Etik

- (1) Setiap anggota, Pengurus, Relawan, dan Paralegal wajib:
 - a. bersikap independen dan tidak membawa Perkumpulan ke dalam kepentingan politik praktis;
 - b. menghindari benturan kepentingan dan mengungkapkannya apabila ada;
 - c. menjaga kerahasiaan data Penerima Layanan, termasuk merahasiakan identitas pelapor atas permintaannya;
 - d. tidak meminta atau menerima imbalan pribadi;
 - e. tidak menggunakan nama, lambang, atau atribut Perkumpulan untuk menekan, mengancam, atau memeras pihak mana pun;
 - f. memverifikasi data dan fakta sebelum menyampaikan laporan, pengaduan, atau pernyataan kepada publik;
 - g. menghormati asas praduga tak bersalah dan hak asasi setiap orang; dan
 - h. bersikap santun, jujur, dan profesional.
- (2) Ketentuan rinci mengenai kode etik ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 36 Penanganan Pengaduan

- (1) Sebagai pelaksanaan kegiatan menampung keluhan masyarakat dan membantu memberikan langkah solusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 Anggaran Dasar, pengaduan dapat disampaikan melalui formulir daring pada situs web resmi Perkumpulan, layanan WhatsApp, surat elektronik, atau datang langsung ke sekretariat.
- (2) Penanganan pengaduan dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengaduan, yaitu penerimaan dan pencatatan laporan;
 - b. verifikasi, yaitu pemeriksaan kronologi dan dokumen serta klarifikasi kepada pelapor;
 - c. analisis dan strategi, yaitu kajian hukum dan penentuan langkah litigasi atau nonlitigasi;
 - d. advokasi dan pendampingan, yaitu mediasi, penyuratan kepada instansi terkait, dan pendampingan di kepolisian, Kejaksaan, atau pengadilan; dan



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- e. penyelesaian, yaitu penyampaian laporan hasil kepada pelapor disertai evaluasi dan tindak lanjut apabila diperlukan.
- (3) Perkumpulan dapat menolak pengaduan yang tidak memenuhi syarat, bertentangan dengan hukum, atau tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan, dengan memberitahukan alasannya kepada pelapor.
- (4) Standar operasional prosedur penanganan pengaduan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 37

Pernyataan Sikap dan Publikasi

- (1) Pernyataan sikap, siaran pers, dan rekomendasi kebijakan atas nama Perkumpulan dikeluarkan oleh Ketua Umum atau pejabat yang ditunjuknya berdasarkan keputusan rapat Pengurus.
- (2) DPC dapat mengeluarkan pernyataan sikap mengenai persoalan di wilayahnya setelah berkoordinasi dengan Pengurus.
- (3) Situs web dan akun media sosial resmi Perkumpulan dikelola oleh Pengurus. DPC dapat mengelola akun media sosial sendiri dengan persetujuan Pengurus.
- (4) Publikasi mengenai suatu perkara wajib memperoleh persetujuan Penerima Layanan dan tidak boleh memuat identitas yang diminta untuk dirahasiakan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 25 Anggaran Dasar, setiap perselisihan, perbedaan, dan/atau sengketa di antara para Pengurus maupun dengan anggota diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan prinsip itikad baik dan keadilan.
- (2) Apabila musyawarah di antara para pihak tidak mencapai mufakat, Pengawas dapat memfasilitasi musyawarah tersebut.
- (3) Apabila mufakat tetap tidak tercapai, penyelesaiannya diputuskan oleh Rapat Umum Anggota.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Susunan Pengurus dan Pengawas yang pertama adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian, yaitu Ketua Umum Burhanuddin Daulay, Wakil Ketua Sulaiman Daulay, Sekretaris Kuat Wibowo, Bendahara Riski Hasanah, dan Ketua Pengawas Mulyadi, dengan masa jabatan sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 1 April 2031.
- (2) Peraturan Organisasi yang diamanatkan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Pengurus paling lambat 1 (satu) tahun sejak Anggaran Rumah Tangga ini berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota sesuai dengan Pasal 26 Anggaran Dasar, atau dengan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa sesuai dengan Pasal 17 angka 1.2.1 huruf c dan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar.



ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 April 2026

Oleh : Rapat Umum Anggota Luar Biasa

Atas nama Rapat Umum Anggota Luar Biasa,

DEWAN PIMPINAN PUSAT

ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN

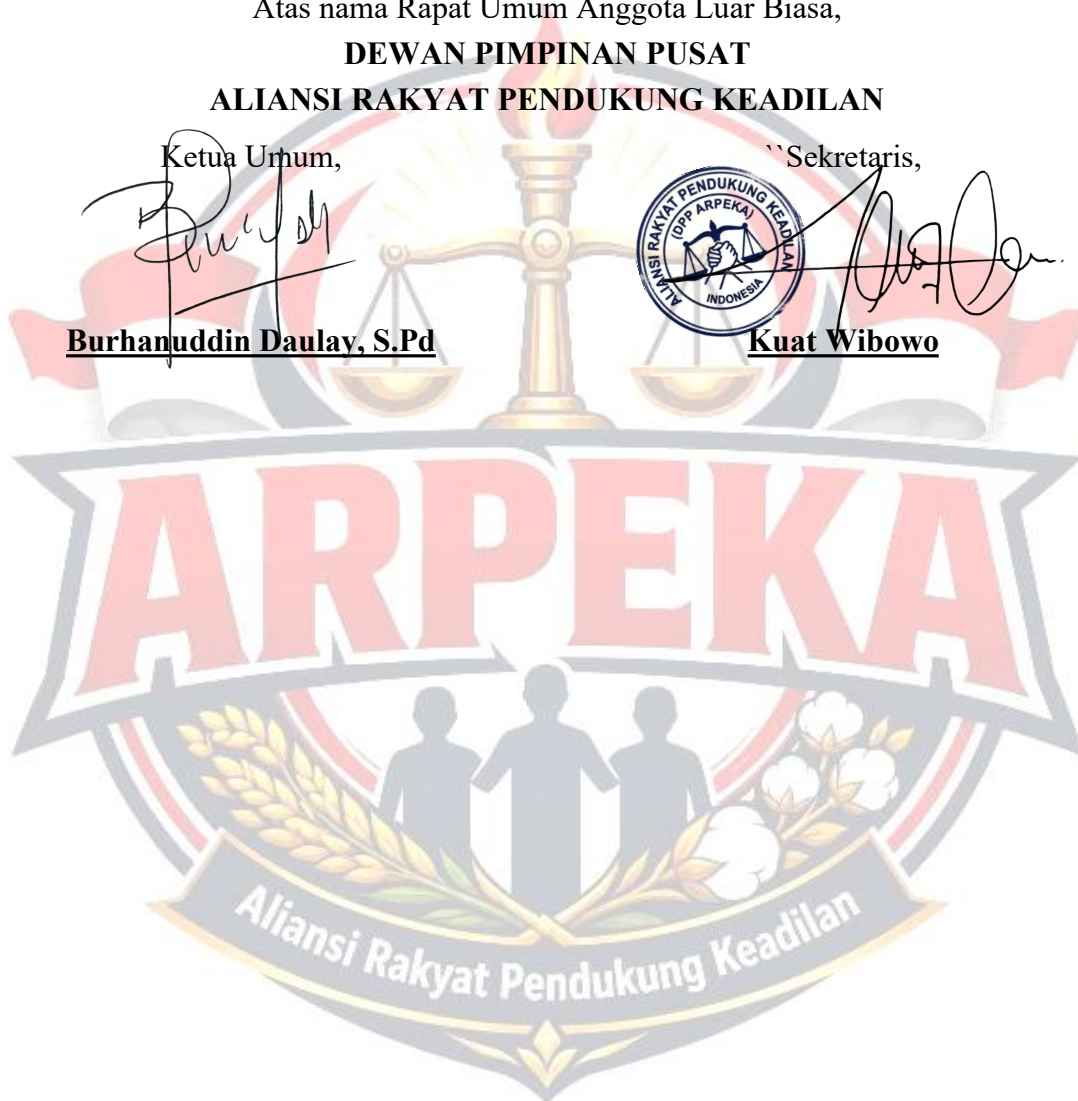
Ketua Umum,

Burhanuddin Daulay, S.Pd

Sekretaris,



Kuat Wibowo





ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

Badan Hukum SK Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026
Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp/WA 0831-9758-9900 · Email info@arpeka.or.id · www.arpeka.or.id

LAMPIRAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN (ARPEKA)

LAMBANG PERKUMPULAN



*Lambang Perkumpulan Aliansi Rakyat Pendukung Keadilan (ARPEKA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga*